

Beberapa permasalahan hukum sehubungan Bank umum yang dinyatakan pailit terhadap unit usaha syariahnya : suatu kajian perspektif

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325905&lokasi=lokal>

Abstrak

Bank umum sebagai salah satu Debitor dapat dipailitkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia. Permohonan per-nyataan pailit dapat diajukan apabila bank umum tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditor dan belum membayar lunas setidaknya-tidaknya salah satu utangnya. Walaupun tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada bank umum, namun kewenangan Bank Indonesia memungkinkan suatu bank umum dimohonkan pailit, baik terhadap bank umum tersebut memiliki Unit Usaha Syariah maupun tidak. Kepailitan suatu bank umum yang mempunyai Unit Usaha Syariah akan menimbulkan banyak sekali permasalahan, namun sehubungan dengan judul skripsi, maka dalam penelitian ini dibahas beberapa permasalahan hukum saja, yaitu di lihat dari aspek organisasi perusahaan, harta pailit bank umum, serta pengurusan Unit Usaha Syariah setelah pernyataan pailit oleh Kurator. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan norma-tif, analitis dan deskriptif. Pendekatan normatif dalam penelitian ini yaitu menggali peraturan perundangundangan yang terkait, kemudian dilakukan analisis dan disajikan di dalam bentuk deskripsi.

Bank umum yang mempunyai Unit Usaha Syariah sebagai-mana bank umum lainnya juga dapat dipailitkan. Walaupun kegiatan usaha perbankan konvensional dan perbankan syariah berbeda, namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya dampak yang ditimbulkan oleh bank umum yang dinyatakan pailit terhadap Unit Usaha Beberapa permasalahan..., Fandyla Wahyu S., FH UI, 2005

v

Syariahnya, mengingat Unit Usaha Syariah merupakan satu kesatuan dalam struktur organisasi bank umum tersebut. Harta pailit pada bank umum yang dinyatakan pailit

termasuk juga aset maupun dana yang dioperasikan oleh Unit Usaha Syariahnya. UU Kepailitan dan PKPU tidak mem-bedakan apakah harta pailit tersebut berasal dari unit usaha bank yang dijalankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengurusan Unit Usaha Syariah Bank Umum setelah dinyatakan pailit juga dilakukan oleh Kurator mengingat aset pada Unit Usaha Syariah juga termasuk harta pailit.